



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 047/065/KOMINFO 5.2/KEP/2022

TANGGAL : 08 MARET 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR www.nttprov.go.id DAN
SUB DOMAIN nttprov.go.id TAHUN 2022

- Menimbang :
- bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, www.nttprov.go.id, dan pengelolaan sub domain nttprov.go.id perlu dibentuk Tim Pengelola;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim Pengelola;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur www.nttprov.go.id Tahun 2022 dan pengelola sub domain nttprov.go.id;
- Mengingat :
- Undang — Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur *www.nttprov.go.id* Tahun 2021 dan sub domain *nttprov.go.id* yang selanjutnya disebut Tim Pengelola, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 08 Maret 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

Tembusan : Yang Terhormat

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (*sebagai laporan*)
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (*sebagai laporan*)
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang (*sebagai laporan*)
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang
5. Kepala BPPKAD Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 047/065 /KOMINFO 5.2/KEP/2022

TANGGAL : 08 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENGELOLA WEBSITE
 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

www.nttprov.go.id DAN SUB DOMAIN nttprov.go.id Tahun 2022

No	Nama / NIP / Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1	2	3	4
1	Drs. Aba Maulaka NIP: 196302051986031031 Kepala Dinas Kominfo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab untuk terselenggaranya pengelolaan website secara menyeluruh.
2	Drs.Karoberd Marsianus,M. Pd NIP: 196404131991031010 Kabid Layanan E-Government	Redaktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan website; 2. Mengkoordinir semua kegiatan pelaksanaan pengelolaan website nttprov; 3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan website berupa penginputan data,berita dan kualitas produk website; 4. Melakukan pengontrolan terhadap pelaksanaan kegiatan website; 5. Melaporkan kegiatan berkaitan dengan website kepada Kepala Dinas.
3.	Ir. Victor A. O. Ch. Ballo NIP: 196810101994031017 Kasi Pengembangan Ekosistem	Editor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa mengedit dan menyempurnakan berita sesuai penulisan yang baik dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Memberikan keabsahan foto atau dokumen dalam website; 3. Mengajukan berita kepada pimpinan redaksi untuk persetujuan lebih lanjut; 4. Menyiapkan sarana prasarana kegiatan dan administrasi.
4	Petrix Nomleni, S.Kom, MT NIP: 197603092010011016 Fungsional Umum	Web Admin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Instalasi, konfigurasi dan merawat <i>Content Management System</i> (CMS) website; 2. Menjaga keutuhan data dalam Server Hosting (data base), mengatur account dan password untuk keperluan admin dan user, serta mengatur keamanan website; 3. Berkoordinasi dengan editor, web admin dan operator dalam mengelola website;
5	Fian Manafe, S.Kom	Web Developer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi sesuai kebutuhan konten profil daerah dan TPAD yang akan dipublikasikan dalam situs website berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit; 2. Berkoordinasi dengan redaktur, editor dan web admin dalam menyediakan data konten profil daerah dan TAPD yang akurat ; 3. Mendokumentasikan pengelolaan konten profil daerah dan TAPD dalam situs web;
6	Marianus Sabu, A.Md NIP: 198403152010011018 Fungsional Umum	Web Developer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi sesuai kebutuhan konten profil daerah dan TPAD yang akan dipublikasikan dalam situs website berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit; 2. Berkoordinasi dengan redaktur, editor dan web admin dalam menyediakan data konten profil daerah dan TAPD yang akurat ; 3. Mendokumentasikan pengelolaan konten profil daerah dan TAPD dalam situs web;
7	Wilhelmina Tanehe NIP: 196612301988032018 Fungsional Umum	Web Developer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara



			<p>kebutuhan konten profil daerah dan TPAD yang akan dipublikasikan dalam situs website berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Berkoordinasi dengan redaktur, editor dan web admin dalam menyediakan data konten profil daerah dan TAPD yang akurat ; 3. Mendokumentasikan pengelolaan konten profil daerah dan TAPD dalam situs web.
8	Jaemiss Ariens Taebenu, S.Si	Web Developer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi sesuai kebutuhan konten profil daerah dan TPAD yang akan dipublikasikan dalam situs website berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit; 2. Berkoordinasi dengan redaktur, editor dan web admin dalam menyediakan data konten profil daerah dan TAPD yang akurat ; 3. Mendokumentasikan pengelolaan konten profil daerah dan TAPD dalam situs web;
9	Malkhiades Nggoriwarabue,S.Kom	Desain Grafis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan materi dan dokumen untuk diimplementasikan ke dalam bentuk visual 2. Membuat konsep dari informasi dan material yang berkaitan dengan desain yang akan dikerjakan 3. Membuat bentuk-bentuk grafis seperti ilustrasi produk informasi website 4. Mempresentasikan atau memaparkan hasil ilustrasi yang sudah dibuat

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

